



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) antara:

ANDI ASMARA PUTRA BIN ASIKIN SALEH, tempat dan tanggal lahir Jakarta, tanggal 5 Oktober 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Lingkar Durian Toman, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Desa Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabrani, S.H., CIL., CTL., dan kawan, adalah Advokat dari kantor hukum "Nusantara" yang berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Perumahan Pesona Musi Indah Blok A.14, RT. 27, RW. 08, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2025, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1336/SK/VIII/2025/PA.Plg., tanggal 12 Agustus 2025, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemanding.

melawan

MELANI PUSPITA BINTI PURWOKO, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 Mei 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Swakarsa Lorong Wijaya 5, RT. 40 ,RW. 08, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi



Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sigit Muhaimin, S.H., M.M., dan Kawan-kawan, adalah Advokat dan Kosultan Hukum dari “Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB)” yang beralamat di Jalan Patal Pusri Komplek PHDM IV Nomor 18A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22.01.115/A/ YBH-SSB/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1445/SK/VIII/2025/PA.PLG., tanggal 28 Agustus 2025, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 5 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1447 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Penggugat seluruhnya

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khayra Asmara Putri yang lahir pada Tanggal lahir 16 September 2019, berada di bawah pengasuhan bersama (*joint custody*) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:
 - 2.1 Penggugat diberi hak mengasuh anak pada hari Sabtu dan Ahad saat anak sedang tidak bersekolah;



- 2.2 Tergugat diberi hak mengasuh anak pada hari Senin sampai dengan Jumat (hari sekolah anak);
- 2.3 Bila terdapat hari libur pada hari Senin – Jumat, maka anak tetap diasuh oleh Tergugat, kecuali bila Tergugat dan Penggugat menyepakati hal lain;
- 2.4 Hal-hal mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pengasuhan bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 tersebut di atas dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Memberikan nafkah anak yang bernama Khayra Asmara Putri sebesar sejumlah Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulanya dan dinaikan setiap tahunnya sekitar 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan bisa mengurus diri sendiri.
 - 2.2 Memberikan nafkah lampau anak selama 5 bulan sebesar sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3 Melunasi hutang maharnya sebanyak 2 (dua) suku emas kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 2.4 Memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak pada diktum 2.1, dan 2.2 pada poin 2 rekonvensi baik secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi maupun secara transfer melalui rekening atas nama anak Khayra Asmara Putri dengan Nomor Rekening 1157281268 pada Bank Negara Indonesia (BNI).
4. Menolak selain dan selebihnya;



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya Terbanding, hadir secara elektronik. Terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding secara elektronik dengan akta pernyataan banding tanggal 13 Agustus 2025.

Bahwa akta pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan surat tercatat dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 19 Agustus 2025.

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding bertanggal 20 Agustus 2025, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 21 Agustus 2025, yang petitumnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulunya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 5 Agustus 2025;

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal tertulis 1 Agustus 2025, yang harus dibaca 5 Agustus 2025;

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 9 September 2025. Kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik bertanggal 27



Agustus 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, tanggal 29 Agustus 2025, petitumnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum, tidak berdasarkan fakta, dan semata-mata bentuk *abuse of process* serta memperlakukan hukum seolah permainan rumah tangga.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 664/Pdt.G/2025/ PA.Plg., yang dimohonkan banding tersebut.
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2025.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 9 September 2025.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara *elektronik* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 12 September 2025.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2025/PTA.Plg. tanggal 17 September 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2149/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2025 tanggal 17 September 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg., yang diputus pada tanggal 5 Agustus 2025 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 11 *Shafar* 1447 *Hijriyah*, Pembanding adalah pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Terbanding adalah pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding memberi kuasa kepada Tabrani, S.H., CIL., CTL., dan kawan. Terbanding memberi kuasa kepada M. Sigit Muhaimin, S.H., M.M., dan kawan-kawan, semuanya Advokat/Pengacara. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg., telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu kuasa hukum tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan melalui kuasa hukumnya secara elektronik pada tanggal 13 Agustus 2025 terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 5 Agustus 2025, dan pada waktu pengucapan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-8 (delapan), masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo.* pasal 199 ayat (1) R.Bg dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg.



Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara *Elektronik*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak yang mempunyai *legal standing*, dan waktu pengajuannya masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, dimulai dari Bundel A dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, konvensi dan rekonvensi, replik duplik, berita acara sidang dan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta banding, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah melakukan upaya perdamaian dan mediasi dengan mediator yang bernama Drs. M. Lekat, dan atas laporan mediator tersebut tanggal 28 April 2025 upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang dan pertimbangan hukum dalam putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi dengan alasan *ne bis in idem* dan petitum tidak jelas. Tergugat Konvensi menyampaikan bahwa perkara pengasuhan anak (*hadhanah*) telah diputus oleh Pengadilan Agama Prabumulih Nomor



243/Pdt.G/2022/PA.Pbm., dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 66/Pdt.G/2022/PTA.Plg., serta Putusan Pengadilan Agama Palembang perkara Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg., dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah perkara ini termasuk *ne bis in idem* atau tidak, perlu pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara. Karena pemeriksaannya sudah memasuki pokok perkara maka eksepsi Tergugat Konvensi tersebut akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir, dan putusan akhirnya menyatakan menolak eksepsi Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut dalam putusan akhir, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar eksepsi *ne bis in idem* Tergugat Konvensi adalah masalah *hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Pbm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 66/Pdt.G/2022/PTA.Plg, dan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. yang putusannya telah bekekuatan hukum tetap. Para pihak dan objek perkara dalam perkara tersebut adalah sama. Sehingga menurut Tergugat Konvensi perkara tersebut *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa kalau merujuk pada perkara Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Pbm., dan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PTA.Plg., tidaklah dapat dikatakan *ne bis in idem*. Karena perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Penggugat Konvensi sebagai Pemohon dalam perkara cerai talak *a quo* setelah melewati waktu enam bulan setelah dipanggil untuk mengucapkan ikrar talak, tidak menggunakan haknya untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat Konvensi sebagai Termohon. Sehingga status Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum terjadi perceraian, dan masih berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa definisi asas *ne bis in idem* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat



disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi: Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, dan harus diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas *ne bis in idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas *ne bis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 menyatakan bahwa : "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *ne bis in idem*, bahwa "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. , memang benar para pihaknya sama, objek perkaranya sama, perkara cerai gugat kumulasi dengan gugatan *hadhanah* dan nafkah anak. Putusannya bersifat positif dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi objek gugatan perkara ini bukan masalah *hadhanah*, tetapi perkara gugatan pembatalan *hadhanah* dengan alasan pihak yang ditetapkan hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada pihak yang tidak mempunyai hak *hadhanah*, dan pemegang hak *hadhanah* melalaikan kewajiban dan berkelakuan buruk kepada anak yang ditetapkan *hadhanahnya*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini tidak termasuk *ne bis in idem*. Dan juga petitumnya jelas karena meminta agar hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama Khayra Asmara Putri ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawab menjawab termasuk konvensi dan rekonvensi, replik duplik antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang, dan setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pokok masalah yang dimunculkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan pokok masalah dalam perkara ini adalah hak asuh anak (*hadhanah*).

Menimbang, bahwa jika pokok masalah dalam perkara ini adalah hak asuh anak (*hadhanah*), maka perkara ini termasuk kategori *ne bis in idem* karena sudah diputus dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/ PA.Plg, tanggal 31 Januari 2024., terhadap para pihaknya sama, objek gugatannya juga sama, dan putusan tersebut bersifat positif yang amarnya menyatakan;” *Menetapkan anak bernama Khayra Asmara Putri binti Andi Asmara Putra, lahir tanggal 16 September 2019, berada di bawah hadhanah/ kuasa asuh Penggugat Konvensi (Tergugat Konvensi dalam perkara a quo) dengan kewajiban memberikan akses Kepada Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi dalam perkara a quo) untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.*”

Menimbang, bahwa untuk menemukan pokok masalah adalah dengan melihat dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, kemudian barulah muncul pokok masalah ataupun pokok sengketa. Dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak diakui Tergugat itulah yang menjadi pokok masalah atau pokok sengketa.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik duplik antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi diakui dan sebagian lainnya dibantah. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat Konvensi disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula sebagai suami istri menikah tanggal 7 Desember 2018, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/ PA.Plg, tanggal 31 Januari 2024., dengan Acta Cerai Nomor 0286/AC/2024/ PA.Plg., tertanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak yang bernama Khayra Asmara Putri, perempuan, lahir 16 September 2019, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat Konvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat Konvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.
- Bahwa benar dalam putusan Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. Penggugat Konvensi dibebankan untuk memberi nafkah anak bernama Khayra Asmara Putri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
- Bahwa benar Penggugat Konvensi telah menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada anak sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang tetapi hanya 3 bulan.
- Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi menghubungi pimpinan tempat Penggugat Konvensi bekerja untuk memotong gaji secara langsung, dan melaporkan Penggugat Konvensi ke Polda Sumatera Selatan, karena tidak memberikan nafkah kepada anak sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg., sejak bulan Mei tahun 2024.

Bahwa, adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:



- Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi menghalangi Penggugat Konvensi bertemu dengan anak bernama Kayra Asmara Putri, tetapi membatasi secara wajar demi *stabilitas psikologi* anak. Karena anak sering merasa tidak nyaman setelah bertemu dengan Penggugat Konvensi, terutama dipinjam saat jam sekolah untuk tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi berkelakuan buruk sering berbuat kasar terhadap anak, sering keluar malam, dan sering meninggalkan anak. karena anak dalam kondisi sehat lahir batin, hal ini dapat dikonfirmasi kepada pihak sekolah dan tetangga serta tenaga medis;

Bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuk anak (*hadhanah*) berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg., tidak memberikan akses kepada Penggugat Konvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak ?; Dan,
2. Apakah Tergugat Konvensi melalaikan kewajibannya terhadap anak, dan berkelakuan buruk sekali sehingga hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Khayra Asmara Putri dapat beralih kepada Penggugat Konvensi?;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah yang diuraikan di atas, terlihat sangat berkaitan dengan ketentuan yang diatur di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4, dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan tersebut dianggap telah terbukti dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi. Dan terhadap dalil-dali yang dibantah dan menjadi pokok masalah dalam perkara ini, itulah perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1. sampai P.26. dan menghadirkan



dua orang saksi yang bernama Sapta Aidilisyah bin Syamsuddin teman kerja Penggugat Konvensi, dan Ade Fitri Yuniarti binti Asikin Saleh, saudara kandung Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis T.1. sampai T.14., dan menghadirkan dua orang saksi bernama Dariyah binti M. Dani, ibu kandung Tergugat Konvensi, dan Aminah binti Jasiman, tetangga Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, yang diajukan Penggugat Konvensi. Setelah dipelajari dengan seksama berupa Akta kelahiran anak (akta autentik) atas nama Khayra Asmara Putri yang merupakan anak dari pasangan Andi Asmara Putra dan Melani Puspita. Berdasarkan bukti P.1. tersebut terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan telah mempunyai anak bernama Khayra Asmara Putri, perempuan, lahir tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2. berupa akta autentik akta cerai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu berdasarkan alat bukti P.2., telah terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai terhitung sejak tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3., P.4., dan P.5., telah terbukti Tergugat Konvensi telah memberikan nafkah anak sesuai Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg., sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung bulan Februari, Maret dan bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7. telah terbukti Penggugat Rekonvensi memberi nafkah anak pada bulan November 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bukti P.8. memberi nafkah bulan Desember 2024 dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). P.9, memberi nafkah untuk bulan Januari 2025 dalam bentuk uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti P.10. Penggugat Konvensi memberi nafkah anak berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.11. berupa rekening koran taplus anak atas nama Khayra Asmara Putri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai



tanggal 8 September 2022. Setelah dipelajari dengan seksama ternyata rekening koran tersebut tidak menggambarkan pemberian nafkah anak sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. Karena rekening koran Taplus tersebut terjadi ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat dalam perkawinan, dan belum bercerai. Oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12. sampai P.15. berupa slip pembayaran rumah sakit atas nama Khayra Asmara Putri, setelah dipelajari ternyata bukti tersebut menerangkan kejadian ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat dalam perkawinan. Dan tidak relevan dengan pokok persoalan ini, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16. berupa percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui WA yang menerangkan Penggugat Konvensi mau mengajak anak Khayra Asmara Putri bermalam bersamanya. Tergugat Konvensi membolehkan asal Penggugat Konvensi menyelesaikan dulu persoalan di antara mereka;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.17 dan P.18, berupa foto Tergugat Konvensi sedang bermain *bilyar* dan foto Tergugat Konvensi sedang berwisata di laut. Terhadap kedua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan alat bukti lain yang bisa memberi gambaran apakah Tergugat Konvensi berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.19. sampai P.26, setelah dipelajari dengan seksama, ternyata tidak relevan dan tidak menguatkan pokok masalah dalam perkara ini, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.1. sampai T. 13. yang diajukan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 dan T.2. berupa putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Pbm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 66/Pdt.G/2022/PTA.Plg. Terhadap putusan tersebut telah BHT namun Penggugat Konvensi sebagai Pemohon dalam perkara tersebut tidak mengucapkan ikrar talak sehingga perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3. berupa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 31 Januari 2024.

Dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (Andi Asmara Putra bin Asikin Saleh) terhadap Penggugat Konvensi (Melani Puspita binti Purwoko);

Menimbang, bahwa di dalam putusan tersebut juga menetapkan anak yang bernama Khayra Asmara Putri, lahir tanggal 16 September 2019, di bawah *hadhanah*/kuasa asuh Penggugat Konvensi (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*), dengan kewajiban memberi akses Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*) untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa di dalam putusan tersebut juga menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*) untuk membayar nafkah/biaya hidup anak bernama Khayra Asmara Putri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Konvensi (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.3. ini sangat berkaitan erat dengan pokok masalah dalam perkara ini, dan bukti tersebut berupa akta autentik, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4., dan T.5. setelah dipelajari ternyata berupa *screen shot* WA dan Tata Kerja Organisasi Pertamina yang tidak ada kaitannya dengan pokok masalah dalam perkara ini. Oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.6. ternyata berupa tanda penerimaan laporan pada Polda Sumatera Selatan, yang isinya Tergugat Konvensi melaporkan Penggugat Konvensi telah melakukan penelantaran anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 dan T. 8. berupa *screen shot chatting* WA yang isinya berkait dengan hutang mahar yang belum dibayar Penggugat Konvensi. Bukti T.9. berupa surat keterangan kerja Tergugat Konvensi. Oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok masalah dalam perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9. dan T.10. ternyata berupa kartu identitas anak dan akta kelahiran anak. Dari kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama Khayra Asmara Putri, perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2019, merupakan anak dari pasangan Andi Asmara Putra dan Melani Puspita;

Menimbang, bahwa bukti T.11, setelah diperiksa ternyata berupa *medical rehabilitation* atas nama Khayra Asmara Putri, dan T.12, berupa *print out* foto Tergugat Konvensi sedang berwisata ke Lampung bersama teman-teman kliniknya. Adapun bukti T.13. berupa foto rumah Penggugat Konvensi di Prabumulih;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T.11., T.12., dan T.13. tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan, maka ketiga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi bernama Sapta Aidilisyah bin Syamsuddin dan Ade Fitri Yuniarti binti Asikin Saleh yang dihadirkan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Sapta Aidilisyah rekan kerja Penggugat Konvensi, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ia mengetahui Tergugat Konvensi dua kali melaporkan Penggugat Konvensi melalui *chattingan whats app* kepada atasan Penggugat Konvensi mengenai penelantaran anak, dan laporan tersebut tidak digubris oleh atasan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan pemotongan gaji ditempat Penggugat Konvensi bekerja antara bulan Februari dan Maret 2025, tetapi saksi tidak tahu berapa *nominalnya*;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi ada memberi nafkah kepada anaknya tetapi saksi tidak tahu berapa *nominalnya*. Disamping memberi uang Penggugat konvensi juga mengirimkan paket kebutuhan anaknya dan diselipkan uang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Konvensi juga pernah membuka tabungan untuk anak pada Bank BNI 1946 dan yang memegang buku tabungan tersebut adalah Penggugat Konvensi;



- Bahwa saksi tahu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah dirawat di rumah sakit selama 4-5 hari. Karena anak tersebut masih masuk ke dalam tanggungan gaji Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat Konvensi mau mengajak anaknya jalan-jalan ke luar rumah atau ke mall dibolehkan asal Tergugat Konvensi juga ikut;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Penggugat Konvensi bernama Ade Fitri Yuniarti binti Asikin Saleh memberi keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi Penggugat Konvensi masih memberikan nafkah untuk anaknya karena saksi sering menemani Penggugat Konvensi mentransfer uang dan mengantar paket untuk anaknya;
- Bahwa, Penggugat Konvensi bisa bebas bertemu anaknya di rumah saja. Sedangkan untuk dibawa keluar rumah atau jalan-jalan ke mall tidak dibolehkan oleh Tergugat Konvensi maupun keluarganya dengan alasan takut diculik. Dan saksi ada tiga kali menemani Penggugat menemui anaknya tetapi dipantau terus oleh keluarga Tergugat Konvensi;
- Bahwa, saksi tahu mengenai Tergugat Konvensi pergi jalan-jalan maupun pergi bermain *bilyar* dengan teman-temannya dari cerita Penggugat Konvensi dan dari cerita sepupu saksi yang sering melihat *facebook* dan *instagram* Tergugat Konvensi;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengidap penyakit *bell's palsy* sejak lahir dan harus sering terapi, tetapi terapi tersebut jarang dilakukan dari laporan tempat Penggugat Konvensi bekerja;
- Bahwa, setelah terjadinya perceraian selama 3 bulan Penggugat Konvensi kirim uang untuk anaknya. Sejak bulan April 2024 sampai sekarang Penggugat Konvensi mengirim paket dengan diselipkan uang untuk anaknya. Penggugat Konvensi pernah dilaporkan oleh Tergugat Konvensi ke Polda Sumsel dalam kasus penelantaran anak karena keterlambatan mengirimkan uang, dan Penggugat Konvensi tidak senang;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Dariyah binti M. Dani, saksi bersangkutan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa, semenjak terjadi perceraian Penggugat Konvensi hanya satu kali datang untuk memberikan uang untuk anaknya. Sedangkan pengacaranya dua kali datang mengantarkannya, Penggugat Konvensi ada mengirimkan paket berisi kebutuhan anaknya dan diselipi uang kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat Konvensi tidak pernah dilarang untuk bertemu anaknya, tetapi jika mau dibawa ke luar rumah harus didampingi oleh Tergugat Konvensi ataupun keluarga lainnya. Penggugat Konvensi pernah bertemu anaknya selama 2 jam, sedangkan keluarga Penggugat Konvensi tidak pernah datang melihat anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi pernah menelpon saksi untuk mengajak anaknya ke luar, tetapi karena dilarang oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi langsung marah-marah;
- Bahwa, keluarga Penggugat Konvensi pernah berkunjung ke rumah Tergugat Konvensi sampai sore hari ketika lebaran *eidul adha* kemarin;
- Bahwa, Tergugat Konvensi tidak pernah keluar malam-malam, walaupun mau pergi dengan teman-temannya selalu pamit dengan saksi. Tergugat Konvensi pernah dua kali izin untuk pergi bermain *bilyar* bersama teman-temannya. Tergugat Konvensi juga pernah juga pergi berlibur ke Lampung bersama teman-teman kliniknya;

Menimbang, bahwa adapun saksi Tergugat Konvensi bernama Aminah binti Jasiman memberi keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi Tergugat Konvensi sangat sayang dengan anaknya. Ketika berada di sekolah anak tersebut ceria dan berteman dengan siapa saja, ketika berada di rumah tidak selalu main di dalam rumah dan tidak pernah ke luar rumah;



- Bahwa, setahu saksi anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terapi ketika tidak les mengaji. Tetapi saksi tidak tahu rumah sakit apa tempatnya terapi. Biasanya terapi dua kali dalam satu minggu jika Tergugat Konvensi libur bekerja;

Menimbang, bahwa dari keterangan empat orang saksi yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan keterangan Tergugat Konvensi tidak memberi akses untuk bertemu dan melihat anaknya. Adapun jika mau dibawa ke luar rumah harus didampingi oleh Penggugat Konvensi ataupun ibunya. Hal ini tidak dapat ditafsirkan Tergugat Konvensi tidak memberi akses untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak, melainkan hanya kekhawatiran Tergugat Konvensi yang belum mempercayai Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bahwa Tergugat Konvensi melalaikan kewajiban terhadap anak maupun berkelakuan buruk sekali. Adapun pergi bermain bilyar dan berwisata bersama teman-temannya tidak dapat diartikan Tergugat Konvensi melalaikan kewajiban terhadap anak maupun berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta didukung oleh bukti-bukti yang relevan seperti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula suami istri yang menikah pada tanggal 7 Desember 2018, selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai anak yang bernama Khayra Asmara Putri, perempuan, lahir tanggal 16 September 2019;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat Konvensi mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Prabumulih dengan Perkara Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Pbm. diputus tanggal 11 Oktober 2022, Terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi mengajukan banding dengan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PTA.Plg., diputus tanggal 29 Desember 2022;



- Bahwa di dalam Putusan Banding Nomor 66/Pdt.G/2022/PTA.Plg., yang amarnya memberi izin kepada Penggugat Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
- Bahwa di dalam Putusan Banding di atas juga menetapkan anak yang bernama Khayra Asmara Putri ditetapkan di bawah pemeliharaan Tergugat Konvensi sebagai ibunya. Dan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ditanggung oleh Penggugat Konvensi sebagai ayahnya;
- Bahwa di dalam amar putusan banding di atas, Penggugat Konvensi juga dibebani untuk membayar kepada Tergugat Konvensi berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Kovensi. Menimbang, bahwa terhadap amar putusan banding tersebut Penggugat Konvensi tidak menjalankannya dengan tidak mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat Konvensi. Sehingga putusan banding tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa kemudian beberapa bulan kemudian Tergugat Konvensi mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Palembang dengan perkara Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. dan diputus pada tanggal 31 Januari 2024, Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa di dalam amar Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. tersebut menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*) terhadap Penggugat Konvensi (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*);
- Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut di atas juga menetapkan anak yang bernama Khayra Asmara Putri ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat Konvensi (Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*) untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;



- Bahwa Penggugat Konvensi sebagai ayah dari anak tersebut dihukum untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak yang bernama Khayra Asmara Putri tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa melalui Tergugat Konvensi sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat Konvensi memberikan nafkah anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Palembang di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya berlangsung selama tiga bulan sejak bulan Februari, Maret, dan April 2024. Sejak bulan Mei sampai bulan Oktober 2024 Penggugat Konvensi tidak memberikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk makanan anak-anak. Pada bulan November 2024 Penggugat Konvensi memberi nafkah anak berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Desember 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bulan Januari 2025 sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir bulan Februari 2025 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak membatasi Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan anak yang bernama Khayra Asmara Putri di lingkungan rumah tempat tinggal Tergugat Konvensi. Dan Penggugat Konvensi beberapa kali menemui anak tersebut di rumah Tergugat Konvensi. Tetapi jika ingin mengajak anak pergi di luar harus didampingi oleh Tergugat Konvensi ataupun ibu Tergugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak berkelakuan buruk dan tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak;
- Bahwa terungkap pula kalau Tergugat Konvensi melarang anak tersebut dibawa oleh Penggugat Konvensi pergi menginap di rumah Penggugat Konvensi, disebabkan Penggugat Konvensi tidak menyelesaikan urusannya terhadap Tergugat Konvensi berupa nafkah anak yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tidak terbukti Tergugat



Konvensi tidak memberi akses kepada Penggugat Konvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak bernama Khayra Asmara Putri, sebagaimana dimaksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, tidak terbukti Tergugat Konvensi sebagai seorang ibu melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi tidak memberi akses untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak, dan juga Tergugat melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali, tidak terbukti. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 5 Agustus 2025 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 11 *Shafar* 1447 *Hijriyah*, patut untuk dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah diuraikan di dalam perkara konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana petitum yang intinya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Khayra Asmara Putri ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak yang bernama Khayra Asmara Putri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mahar yang masih terhutang berupa emas seberat 2 (dua) suku / 7,5 gram
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menetapkan sita jaminan terhadap rumah yang beralamat di Jalan Lingkar Durian Toman RT. 03, RW. 02, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
8. Menetapkan sita eksekusi terhadap rumah yang berlamata di Jalan Lingkar Durian Toman RT. 03, RW. 02, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai jaminan pembayaran mahar dan *mut'ah*.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi.
11. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berkenaan dengan gugatan agar anak yang bernama Khayra Asmara Putri ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, gugatan nafkah anak dan nafkah lampau anak. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarinya secara seksama berdasarkan bukti tertulis T.3. ternyata objek gugatan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 31 Januari 2024, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg., tersebut bersifat positif terhadap subjek hukum para pihak yang sama, juga objek gugatan sama, dan pokok sengketa juga sama dengan apa yang digugat di dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi ini termasuk ke dalam gugatan *ne bis in idem*. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup dengan menjalankan isi dari amar putusan tersebut. Jika Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan putusan tersebut secara sukarela, dapat ditempuh melalui eksekusi, bukan melakukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa *mut'ah* dan hutang *mahar* yang belum dibayar, gugatan *a quo* semestinya diajukan bersama-sama ketika Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Palembang Nomor 2408/Pdt.G/2023/PA.Plg., karena sangat berkaitan dan mempunyai hubungan *kausalitas* yang erat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *mut'ah* dan hutang *mahar* yang belum dibayar tidak ada kaitannya dengan pokok gugatan dalam perkara konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan-nya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa permohonan sita jaminan, sita eksekusi, dan putusan serta merta, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat gugatan tersebut tidak relevan dengan pokok gugatan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari keberatan-keberatan yang disampaikan Pemanding yang diuraikan di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari keberatan-keberatan tersebut, ternyata semuanya sudah dipertimbangkan di



dalam pertimbangan terdahulu, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 5 Agustus 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1447 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat.

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara *Elektronik*, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 664/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 5 Agustus 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1447 *Hijriyah*,



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Azid Izuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syarkasyi, M.H., dan Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 45/Pdt.G/2025/PTA.Plg. tanggal 17 September 2025, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fara Umitha, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syakasyi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Azid Izuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang
ttd
Hj. Fara Umitha, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp130.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H.,M.H.